

**STANDAR PELAYANAN INFORMASI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
(DATA AGREGAT)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT**

1. PERSYARATAN

- a. Surat Tugas
- b. Tanda pengenalan / identitas
- c. Surat permintaan informasi, verifikasi, pemanfaatan data kependudukan

2. SISTEM, MEKANISME & PROSEDUR



- a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi
- b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu/formulir permintaan data/informasi
- c. Menyampaikan surat permintaan informasi, verifikasi, pemanfaatan data kependudukan (Data Agregat)
- d. Menerima data/informasi.

3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

3 Hari

4. BIAYA / TARIF

GRATIS

5. PRODUK PELAYANAN

Informasi, Verifikasi, Pemanfaatan data kependudukan (Data Agregat)

Bandung, 3 Januari 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM
NIP. 19661020 199803 1 003